



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 57/HK.03.2-Kpt/7305/Sek-Kab/I/2019

T E N T A N G PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG TAHAPAN PEMILU PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan sesuai DIPA Tahun Anggaran 2019 KPU Kabupaten Takalar, maka dipandang untuk perlu mengangkat Tenaga Pendukung Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Kantor KPU Kabupaten Takalar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017 Tanggal, 5 Juli 2017 Perihal Penunjukan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Memerhatikan:

- Memerhatikan:
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2018 Nomor: SP DIPA-076-01.2.659182/2019, Tanggal 5 Desember 2018;
 2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/KU.03.2-SD/02/SJ/I/2018, tanggal 4 Januari 2019, perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2019.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Sebagai Tenaga Pendukung Tahapan Pemilihan Umum pada Kantor KPU Kabupaten Takalar Tahun 2019.
- KEDUA : Kepada Tenaga Pendukung Tahapan Pemilihan Umum sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 3.017.000,- (Tiga juta tujuh belas ribu rupiah) setiap bulan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 7 Januari 2019

SEKRETARIS

ttd

AMILUDDIN BARLIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



H. SYAMSUL BAHRI. R.